



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**NUNUNG SUMARNI** alias **NUNUNG S binti UMUNG**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Muara Cikopo, RT. 02 RW. 12, Kel. Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabuapten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAKTI FIRMANSYAH, S.H.** dan **RIFAL ZAELANI, S.H.I.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Aa Bekty & Rekan Di Jalan Raya Soreang Km. 17 Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor register 409/Adv/II/22 tanggal 7 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan nomor

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pdt.P/2022/PA.Sor, tanggal 7 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Fitria binti Tete Wahyudin, NIK: 3204326507750004, tempat tanggal lahir, Bandung, 23-11-2004 (17 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan -, beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Muara Cikopo, RT 02 RW 12, Kel. Wargamekar, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, dengan seorang laki-laki yang bernama Angga Pauji bin Yamin, NIK: 3204290711990006, tempat tanggal lahir Bandung, 07-11-1999 (22 tahun), agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Buruh, beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Jongor Selatan, RT 01 RW 11, Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pada bulan Februari 2003 Pemohon menikah dengan suami Pemohon/ayah kandung Fitria (Tete Wahyudin) berdasarkan syariat Islam/"tidak tercatat" di wilayah KUA Kec. Baleendah, namun Pada bulan Mei 2014 suami Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah bahwa anak pemohon belum mencapai usia perkawinan;
4. Bahwa perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 9 bulan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk keperluan administrasi pernikahan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya harus segera dinikahkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjadi Isteri dan Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga serta sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
8. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan serta tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
9. Bahwa orang tua Calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Fitria binti Tete Wahyudin) untuk menikah dengan laki-laki bernama (Angga Pauji bin Yamin);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait permohonannya tersebut yang berhubungan dengan hal-hal yang terbaik bagi anak dan atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Sor



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan serta menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan demi mewujudkan kondisi terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Sor;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh **MURTADHA, Lc**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALFATH IBRAHIM, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

**MURTADHA, Lc**

Panitera Pengganti,

ttd

**ALFATH IBRAHIM, S.Sy.**

## Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)